

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 1997 SERI B NOMOR SERI 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 1996**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT DAN IZIN USAHA PENYEDOTAN TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyongsong otonomi daerah tingkat II secara nyata dan bertanggung jawab, maka konsekuensinya semua urusan akan diserahkan dalam arti titik berat otonomi daerah nantinya akan berada pada Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa oleh karena semua urusan akan diserahkan pada daerah tingkat II tidak terkecuali urusan yang menyangkut kebersihan dan pertamanan yang dalam tugasnya menyangkut masalah lingkungan pemukiman;
 - c. bahwa kebersihan lingkungan pemukiman tidak terlepas dari masalah pembuangan kotoran/tinja, oleh karena itu perlu dilaksanakan penyedotan oleh mobil penyedot tinja;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b, dan c konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemeintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 09 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT DAN IZIN USAHA
PENYEDOTAN TINJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Walikota adalah Wali Kota Banjarbaru;
- e. Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- h. Cabang Dinas Pendapatan Daerah adalah cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotif Banjarbaru;
- i. Suku Dinas adalah Suku Dinas Ketertiban Umum, Kebersihan dan Pertamanan Kota Administratif Banjarbaru;
- j. Kepala suku Dinas adalah Kepala Dinas Ketertiban Umum, Kebersihan dan Pertamanan Kota Administratif Banjarbaru;
- k. Penyedot Tinja adalah alat berupa mesin yang digunakan untuk menyedot air kotoran/tinja dari septiktank rumah-rumah dan tempat-tempat lain;
- l. Izin Usaha adalah pernyataan tertulis dari Pejabat yang berwenang yang memberikan izin kepada orang atau badan hukum untuk usaha pemberian jasa penyedotan kotoran/tinja;
- m. Retribusi adalah pungutan uang oleh Pemerintah Daerah sebagai balas jasa terhadap penggunaan dan pemberian izin usaha alat penyedotan air kotoran/tinja;
- n. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah penyedotan air kotoran/tinja dan izin usaha penyedotan air kotoran/tinja;
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa dari pemilik alat penyedot air kotoran /tinja;

BAB III
PEMAKAIAN PENYEDOT TINJA

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk penyedotan tinja harus diajukan kepada Daerah melalui Dinas PU dan Khusus di wilayah Kota Administratif Banjarbaru diajukan kepada Walikota melalui Suku Dinas;
- (2) Pemohon harus mengisi formulir/blanko yang disediakan oleh Dinas PU dan Khusus di Wilayah Kotif Banjarbaru disediakan oleh Suku Dinas;

Pasal 4

Berdasarkan permohonan sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas PU dan atau Suku Dinas melaksanakan penyedotan ke lokasi yang dimohon.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan usaha penyedotan tinja, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Kepala Daerah dan khusus di wilayah Kotif Banjarbaru oleh Walikota;
- (2) Tatacara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

Pasal 6

Surat Izin Usaha diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan kewajiban setiap 1 (satu) tahun didaftar ulang kembali.

BAB V
RETRIBUSI DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pengenaan Retibusi Penyedotan Tinja diukur berdasarkan jumlah tinja yang disedot;
- (2) Besarnya Retibusi Penyedotan Tinja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan BUMN Rp.60.000,-/m³
 - b. Instansi Pemerintah Rp.50.000,-/m³
 - c. Rumah Rempat Tinggal Rp.40.000,-/m³
 - d. Badan Sosial atau Badan yang bersifat keagamaan Rp.25.000,-/m³
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dibayar dimuka dan apa bila terdapat kekeliruan dalam perhitungan jumlah tinja yang disedot akan diperhitungkan kembali setelah selesai penyedotan;
- (4) Ukuran dibawah/kurang dari 1 M³, perhitungannya dibulatkan menjadi 1 m³, dan seterusnya.

Pasal 8

Terhadap pemberian izin usaha, maka bagi setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan usaha penyedotan tinja dikenakan Retribusi Izin Usaha.

Pasal 9

Besarnya biaya izin usaha dan biaya daftar ulang untuk setiap perizinan adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Uang Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2), pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, dibayar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan atau Suku Dinas yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah;
- (2) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANJAR,
Ketua,

Cap dtt

H. MOCH ROESLAN

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Nopember 1996

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap dtt

H. ADBUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 05/SK-1/KUM Tanggal 27 Januari 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 02 Tahun 1997 Seri B Nomor Seri 2 Tanggal 8 Januari 1997.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs. H.SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 041 061

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 1996
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT DAN IZIN USAHA PENYEDOTAN TINJA

I. UMUM

Bahwa terciptanya lingkungan yang sehat, serasi, tertib dan aman adalah keinginan bersama baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah, karena dengan lingkungan yang sehat sangat berdampak terhadap tingkat kesehatan masyarakat.

Salah satu masalah yang berdampak kurang sehatnya lingkungan adalah pembuangan kotoran/tinja pada lingkungan pemukiman, sehingga kebersihan atas lingkungan pemukiman tidak terwujud.

Pemerintah Daerah berkeinginan menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat pada satu sisi, dari sisi lain dipungut untuk menyongsong otonomi daerah tingkat II yang nyata dan bertanggung jawab dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk dapat membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diatur tentang pemakaian dan izin usaha alat penyedotan tinja dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas

Pasal 5 ayat (2) : salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin usaha adalah adanya wadah penumpukan kotoran/tinja yang dimiliki oleh pemohon dengan memperhatikan kesehatan lingkungan;

Pasal 6 : Jangka waktu 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam hal pengawasan;

Pasal 7 s/d Pasal 14 : cukup jelas